

Kolaborasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dan Masyarakat Dalam Membangun Desa Di Desa Tanjungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

A. Syafri Rizkiansyah¹⁾, Rohim²⁾, Pungky Praja Jatmika³⁾

¹⁾ Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Sekolah tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan

Email : asyafri01@gmail.com

²⁾ Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan

Email : rohim.annida86@gmail.com

³⁾ Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bayuangga

Email : pungkystia@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat dalam membangun desa di Desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Tanjungsari, Wakil Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari, serta Tokoh Masyarakat. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan teknik analisis data model *Miles and Huberman*. Uji keabsahan data menggunakan teknik Triangulasi Data. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, pada fase perencanaan pembangunan dapat dinyatakan bahwa pihak Pemerintah Desa Tanjungsari selalu berkolaborasi dengan BPD Desa Tanjungsari maupun masyarakat yang diwujudkan dalam acara Musyawarah Desa (MusDes). Sementara itu pada fase pelaksanaan pembangunan, dapat dinyatakan bahwa pihak Pemerintah Desa Tanjungsari melakukan suatu kolaborasi dengan Masyarakat Desa Tanjungsari yang diwujudkan dengan perekrutan masyarakat untuk menjadi pekerja-pekerja proyek pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Tanjungsari. Serta pada fase pengawasan pembangunan, dapat dinyatakan bahwa pihak Pemerintah Desa Tanjungsari memberikan kebebasan kepada Masyarakat Desa Tanjungsari untuk turut andil dalam pengawasan pembangunan. Disisi lain, pihak BPD Desa Tanjungsari juga menghimbau kepada Masyarakat Desa Tanjungsari untuk berkolaborasi secara bersama-sama dengan pihaknya dalam menjalankan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pembangunan.

Kata Kunci: Kolaborasi, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Masyarakat, Pembangunan.

ABSTRACT

This research aims to determine the collaboration between the Village Government, the Village Consultative Body, and the Community in developing villages in Tanjungsari Village, Umbulsari District, Jember Regency. This type of research uses qualitative, with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The informants in this research were the Head of Tanjungsari Village, Deputy of the Tanjungsari Village Consultative Body, and Community Figures. The data obtained from the research results were processed using the Miles and Huberman model data analysis technique. Test the validity of the data using the Data Triangulation technique. The results of this research are that, in the development planning phase, it can be stated that the Tanjungsari Village Government always collaborates with the Tanjungsari Village BPD and the community, which is realized in the Village Deliberation (MusDes) event. Meanwhile, in the development implementation phase, it can be stated that the Tanjungsari Village Government carried out a collaboration with the Tanjungsari Village Community which was realized by recruiting people to become workers for development projects organized by the Tanjungsari Village Government. And in the development supervision phase, it can be stated that the Tanjungsari Village Government gives the Tanjungsari Village Community the freedom to take part in development supervision. On the other hand, the Tanjungsari Village BPD also appealed to the Tanjungsari Village Community to collaborate together with them in carrying out supervision over the course of development implementation.

Keywords: *Collaboration, Village Government, Village Consultative Body, Community, Development.*

1. Pendahuluan

Sejak dahulu, desa selalu menjadi fokus perhatian pada setiap pembahasan tentang sistem pemerintahan nasional. Hal tersebut tidak lain karena masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa, dan pada akhirnya desa diidentikkan dengan kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan permasalahan kemasyarakatan lainnya. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang dihuni oleh sekelompok orang dan memiliki batas wilayah serta mempunyai hak dan wewenang dalam mengatur pemerintahan (Rauf & Maulidiah, 2015:14). Dalam arti lain, desa adalah suatu entitas sosial yang terdiri dari pranata dan kebudayaan, serta merupakan sebuah sistem sosial yang berkembang menjadi sebuah pemerintahan yang demokratis.

Demokrasi pemerintahan desa merupakan suatu bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang bersifat otonom, sehingga mempunyai suatu kewenangan guna mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat dalam mengikuti arus perubahan yang terjadi pada masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber dari program Nawa Cita oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo

pada poin ke-3, yakni “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, menunjukkan bahwa desa mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat. Dikarenakan selama ini, peraturan tentang desa disatukan ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dianggap masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam mengatur sehingga belum mampu untuk mempercepat pembangunan yang ada di wilayah desa.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 telah menjadikan desa sebagai subjek dalam pembangunan. Disamping pembangunan nasional dan daerah, pada saat ini pembangunan desa menjadi suatu prioritas dan orientasi dari rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan pedesaan merupakan sebuah bagian dari pembangunan masyarakat, yang memiliki tujuan antara lain untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, menanggulangi kemiskinan, membangun sarana dan prasarana, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan memanfaatkan sumber daya alam di lingkungan desa secara berkelanjutan. Dengan tujuan tersebut, diharapkan pembangunan pada desa dapat dilakukan secara merata dan masif sehingga dapat mengurangi jumlah Desa Tertinggal yang ada di wilayah Republik Indonesia.

Salah satu implementasi dari pembangunan pedesaan terdapat di Desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember. Dimana, Pemerintah Desa Tanjungsari pada setiap tahunnya secara melaksanakan kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik. Adapun pada tahun 2021 Pemerintah Desa Tanjungsari memiliki jumlah pendapatan sebesar Rp. 1.858.359.970,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh*), yang terdiri dari lima sumber pendapatan desa seperti dalam tabel berikut.

Tabel 1. Pendapatan Pemerintah Desa Tanjungsari Tahun 2021

No.	Sumber Pendapatan	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 150.000.000,-
2.	Dana Desa	Rp. 1.018.167.000,-
3.	Alokasi Dana Desa	Rp. 598.888.082,-
4.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 90.274.000,-
5.	Pendapatan Lain-Lain Desa	Rp. 1.030.888,-
Jumlah Pendapatan		Rp. 1.858.359.970,-

Sumber : Data Kantor Desa Tanjungsari Tahun 2022

Dengan anggaran pendapatan kurang lebih 1,85 Milyar Rupiah, Pemerintah Desa Tanjungsari mengaplikasikan dana tersebut untuk kebutuhan belanja desa dalam satu tahun anggaran. Adapun kebutuhan belanja desa tersebut meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat,

dan Bidang Penanggulangan Bencana Alam, Darurat, dan Mendesak. Berikut ini merupakan rincian anggaran dari masing-masing bidang tersebut.

Tabel 2. Pengeluaran Pemerintah Desa Tanjungsari Tahun 2021

No.	Pengeluaran Belanja Desa	Jumlah
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 763.955.765,-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 247.799.360,-
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 15.000.000,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 5.000.000,-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak	Rp. 607.800.000,-
Jumlah Pengeluaran		Rp. 1.639.555.125,-

Sumber : Data Kantor Desa Tanjungsari Tahun 2022

Dalam pengelolaan anggaran bidang pelaksanaan pembangunan, dibutuhkan suatu kolaborasi diantara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat. Kolaborasi diantara tiga *stakeholders* tersebut harus berjalan pada setiap fase pembangunan mulai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga tahap pengawasan. Akan tetapi, dalam realitanya kolaborasi yang terjalin di Desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, masih dapat dikatakan kurang maksimal. Sesuai dengan observasi awal, ditemukan bahwa di Desa Tanjungsari tidak pernah mengadakan MusDus (Musyawarah Dusun). MusDus merupakan suatu tahapan paling awal dari fase perencanaan pembangunan, dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya terkait dengan permintaan atau permohonan pelaksanaan suatu pembangunan yang diharapkannya. MusDus merupakan suatu tahapan paling awal dari fase perencanaan pembangunan, dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya terkait dengan permintaan atau permohonan pelaksanaan suatu pembangunan yang diharapkannya.

Dengan keadaan tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa kurang maksimalnya kolaborasi dalam hal perencanaan pembangunan akan memberikan dampak negatif yang signifikan bagi kolaborasi pada tahapan pembangunan selanjutnya, yakni pelaksanaan pembangunan dan pengawasan pembangunan. Oleh karena itu, maka peneliti merasa perlu serta tertarik untuk mendalami dan melakukan penelitian bagaimana jalannya sistim kolaborasi dalam membangun desa yang terdapat di Desa Tanjungsari . Adapun judul dari penelitian ini adalah “Kolaborasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat dalam Membangun Desa di Desa Tanjungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember”.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Kolaborasi

Secara etimologi, kolaborasi merupakan serapan dari kata *collaborative* yang berasal dari kata *co* dan *labor* yang memiliki makna sebagai suatu kesatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati atau yang telah ditetapkan secara bersama. Menurut Booher dan Innes (dalam Astuti, 2020:41), kolaborasi merupakan suatu kegiatan yang terletak pada pengelolaan jaringan sosial (Rohim, 2021). Atas pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa kolaborasi memiliki arti analisis proses tata kelola dengan sudut pandang jaringan sosial. Tata kelola kolaboratif mengharuskan seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat dalam dialog, dimana mereka berdialog untuk mewakili pribadi dalam mengungkapkan kepentingannya (Rulinawaty, 2023).

2.2 Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merupakan suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berdasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya (Rahyunir Rauf, 2018:356).

2.3 Otonomi Desa

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni *autos* “sendiri” dan *nomos* “peraturan”. Oleh karena itu, dapat dikatakan otonomi merupakan peraturan sendiri, yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi pemerintahan sendiri. Menurut Manan (dalam Isharyanto dan Eka, 2016:68), menyatakan bahwa otonomi adalah suatu kebebasan dan kemandirian dari suatu pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Desa

Menurut Sunardjo (dalam Rauf dan Maulidiah, 2015:10), desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang menetap pada suatu wilayah, memiliki ikatan yang sangat kuat karena unsur kepentingan sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Serta memiliki susunan pengurus dan kekayaan alam guna menyelenggarakan pemerintahannya. Sedangkan Pengertian dari pemerintah desa adalah suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.6 Tahun 2014).

2.5 Tinjauan Umum tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sebuah lembaga legislatif yang berada di wilayah desa, serta memiliki tugas umum untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan yang ada di desa. Menurut Rauf dan Maulidiah

(2015:23), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan desa bersama dengan Pemerintah Desa, apabila Pemerintah Desa berfungsi sebagai penyelenggara kebijakan pemerintah dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, serta menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa.

2.6 Tinjauan Umum tentang Masyarakat

Masyarakat adalah suatu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi berdasarkan sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Handoyo, dkk., 2015:2). Sedangkan menurut Hendropuspito (dalam Handoyo, dkk., 2015:1), masyarakat merupakan kesatuan dari orang-orang yang bertempat tinggal di daerah tertentu dan bekerja sama dalam suatu kelompok-kelompok berdasarkan kebudayaan yang sama guna mencapai kepentingan yang sama.


2.7 Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan memiliki pengertian yang dinamis, dan merupakan suatu orientasi kegiatan tanpa akhir. Menurut Siagian (dalam Digdowiseiso, 2019:7), pembangunan merupakan suatu rangkaian atau usaha perubahan dan pertumbuhan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara untuk menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pada saat ini, pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama disamping pembangunan nasional dan daerah. Oleh karena itu, pembangunan desa memiliki suatu tahapan yang telah diatur dalam pasal 78 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, antara lain tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pengawasan.

2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka fokus dari penelitian ini adalah mengulas bagaimana kolaborasi antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat dalam membangun desa. Lebih jelas, akan digambarkan melalui kerangka konseptual sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan suatu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti narasumber yang dianggap paling menguasai tentang suatu objek atau permasalahan yang sedang diteliti (Siyoto dan Sodik, 2015:66). Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Tanjungsari, Wakil Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari, serta Tokoh Masyarakat. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan teknik analisis data model *Miles and Huberman*, dengan 3 (Tiga) alur kegiatan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan teknik Triangulasi Data.

4. Pembahasan

4.1 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan langkah awal dari serangkaian proses dalam pembangunan. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan menjadi sangat vital mengingat akan menjadi suatu patokan dalam menjalankan fase

selanjutnya. Pada umumnya, dalam perencanaan pembangunan akan ditentukan suatu skala prioritas pembangunan yang akan diambil berdasarkan kondisi masyarakat dan lapangan.

Adapun untuk tahun 2021, skala prioritas pembangunan di Desa Tanjungsari berfokus pada peningkatan dan pemulihan sektor perekonomian masyarakat. Penetapan skala prioritas tidak hanya dirumuskan oleh Pemerintah Desa, akan tetapi juga dilakukan oleh seluruh unsur masyarakat. Penetapan tersebut telah dimusyawarahkan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh unsur dan komponen masyarakat yang dikemas dalam acara Musyawarah Desa atau MusDes. Musyawarah Desa merupakan suatu agenda rutin dalam satu tahun sekali yang diadakan oleh Pemerintah Desa untuk menyerap aspirasi masyarakat salah satunya terkait dengan rencana pembangunan selama satu tahun kedepan. Adapun inti dari acara tersebut adalah membahas penyusunan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang merupakan suatu rencana kerja dari Pemerintah Desa untuk periode 1 (Satu) tahun kedepan. Dalam acara tersebut, perwakilan masyarakat dapat secara bebas memberikan suatu pendapat, masukan, bahkan permintaan terkait dengan pembangunan yang akan dilaksanakan. Selain dari perwakilan masyarakat, terdapat pihak BPD yang selalu turut serta dan merupakan komponen wajib. Selama ini, Pemerintah Desa Tanjungsari selalu kooperatif terhadap BPD Desa Tanjungsari dengan mendengarkan semua aspirasi yang disampaikan dan selalu melibatkan lembaga legislatif desa tersebut dalam setiap pertemuan. Dalam acara tersebut, BPD Desa Tanjungsari akan menyampaikan semua masukan atau permintaan masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan. Akan tetapi, tidak semua permintaan masyarakat dapat diwujudkan oleh Pemerintah Desa, salah satu alasannya adalah terdapat skala urgent pembangunan dimana Pemerintah Desa harus memilah dan memilih mana pembangunan yang dirasa harus segera ditangani dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Berikut ini merupakan ringkasan poin-poin permintaan masyarakat terkait dengan pembangunan yang dirangkum dalam acara Musyawarah Desa Tanjungsari pada tahun 2021.

Tabel 3 Daftar Permintaan Pembangunan Tahun 2021

No.	Permintaan Masyarakat	Lokasi
1.	Saluran Irigasi	Dusun Purwosari dan Dusun Kebonsari
2.	Plengsengan	Dusun Purwosari dan Dusun Kebonsari
3.	Pavingisasi	Dusun Purwosari dan Dusun Kebonsari
4.	Pengaspalan	Dusun Kebonsari
5.	Sarana & Prasarana Posyandu	Dusun Purwosari dan Dusun Kebonsari

No.	Permintaan Masyarakat	Lokasi
6.	Sarana & Prasarana Sekolah	Dusun Purwosari dan Dusun Kebonsari
7.	Alat-Alat Hadrah, Buku Iqro', dan Al- Qur'an	Dusun Kebonsari
8.	Gamelan	Dusun Kebonsari

Sumber : Data Kantor Desa Tanjungsari Tahun 2022

Terkait dengan perencanaan pembangunan, pihak BPD Desa Tanjungsari selalu melakukan penyerapan aspirasi kepada masyarakat secara langsung. Hal tersebut dilakukan dengan dua cara, yakni secara terjun langsung ke lapangan, dan melakukan kegiatan *open house* bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Salah satu alasan menggunakan dua cara tersebut adalah untuk memaksimalkan tampungan aspirasi masyarakat, mengingat salah satu fungsi BPD dalam Undang-Undang No.14 tentang Desa adalah melakukan penyerapan aspirasi kepada masyarakat. Adapun tindak lanjut dari penyerapan aspirasi tersebut adalah penyampaian kepada Pemerintah Desa. Begitu pula dengan apa yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, sebagai perwakilan masyarakat Ketua RT selalu berkoordinasi dengan masyarakat yang dinaunginya untuk berbicara mengenai pembangunan apa saja yang dibutuhkan di kawasan tersebut. Dengan selalu berkoordinasi dengan masyarakat setempat, dirinya mengharapkan seluruh keluhan kesah atau permintaan masyarakat dapat *tercover* secara menyeluruh. Adapun tindak lanjut dari penyerapan aspirasi tersebut adalah penyampaian kepada anggota BPD atau langsung dibawa dan disampaikan dalam forum Musyawarah Desa (MusDes). Namun, sebenarnya proses tersebut tidak sesuai dengan urutan yang semestinya, karena seharusnya aspirasi tersebut dibawa terlebih dahulu ke dalam forum MusDus (Musyawarah Dusun). Akan tetapi, selama ini acara tersebut tidak pernah direalisasikan. Musyawarah Dusun merupakan suatu perkumpulan masyarakat dalam satu dusun untuk membahas berbagai hal termasuk perencanaan pembangunan.

Dalam proses perencanaan pembangunan, terdapat 2 (dua) jenis dana dari pemerintah (pusat dan daerah) untuk pelaksanaan pembangunan, yakni Dana Desa (DD) yang merupakan dana yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Anggaran Dana Desa (ADD) yang merupakan dana yang diperoleh dari Pemerintah Daerah (Kabupaten). Namun, terdapat perbedaan dari segi jumlah nominal yang diterima oleh Pemerintah Desa, yakni apabila Dana Desa (DD) dapat diterima secara utuh selama 3 (tiga) tahapan, sedangkan Anggaran Dana Desa (ADD) telah terpotong secara otomatis oleh Pemerintah Daerah untuk dimasukkan kedalam gaji Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, sekaligus RT dan RW selama satu tahun anggaran.

4.2 Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan merupakan kegiatan inti dari seluruh tahapan dalam pembangunan. Dalam hal pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Desa Tanjungsari menggandeng masyarakat untuk ikut andil dalam pengerjaan proyek-proyek pembangunan yang diselenggarakan. Adapun tujuan dari pemberdayaan tersebut adalah agar masyarakat mendapatkan penghasilan tambahan guna meningkatkan dan memulihkan ekonomi masyarakat sesuai dengan skala prioritas pembangunan di Desa Tanjungsari pada tahun 2021 yang berfokus pada peningkatan dan pemulihan sektor perekonomian masyarakat. Adapun persyaratan umum untuk menjadi pekerja proyek pembangunan tersebut adalah masyarakat ber-KTP Desa Tanjungsari, memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidang bangunan, serta diutamakan untuk masyarakat yang kurang mampu. Sistem pembayaran para pekerja tersebut dibuat secara harian, dalam satu hari mereka mendapatkan Rp. 85.000,- tanpa mendapatkan jatah makan atau sistim lepas. Perihal jam kerja, pekerjaan tersebut dimulai Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB, dengan waktu istirahat 1 Jam yakni mulai Pukul 11.30 WIB sampai Pukul 12.30 WIB.

Terkait dengan pelaksanaan pembangunan, pada tahun 2021 untuk pembangunan di Desa Tanjungsari tidak berjalan secara maksimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan berkurang baik dari segi anggaran maupun kuantitas bangunan dari tahun sebelumnya. Bukan tanpa alasan, pengurangan tersebut disebabkan oleh arahan dari Pemerintah Pusat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Penggunaan APBDes. Dengan aturan tersebut, alhasil anggaran yang biasanya dapat digunakan untuk bidang pembangunan harus terpotong sebesar 40% dari jumlah keseluruhan Dana Desa yang diterima untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang kurang mampu.

Terkait dengan pelaksanaan pembangunan, Ketua RT di seluruh Desa Tanjungsari mendapatkan perintah dari Pemerintah Desa Tanjungsari untuk mengumumkan informasi kepada masyarakat tentang perekrutan tenaga kerja proyek yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Dalam pemberian informasi tersebut, hal yang disampaikan adalah mengenai proyek apa yang akan dikerjakan, lalu sistim kerja dan upah, dan yang terakhir adalah persyaratan untuk bergabung dalam proyek yang akan dikerjakan. Dalam hal ini, apabila terdapat warga yang berminat untuk menjadi bagian dalam proyek tersebut maka dapat langsung menghubungi Ketua RT setempat dengan membawa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, untuk kemudian akan diserahkan kepada Pemerintah Desa. Untuk jumlah proyek yang dikerjakan, selama Tahun 2021 hanya terdapat 3 (Tiga) proyek pembangunan oleh Pemerintah Desa Tanjungsari. Yakni Pengaspalan Jalan di Dusun Kebonsari, Pavingisasi jalan di Dusun Kebonsari, dan Pembangunan Plengsengan di Dusun Purwosari. Berikut ini merupakan daftar

proyek pembangunan oleh Pemerintah Desa Tanjungsari pada Tahun 2021, dan melibatkan masyarakat sebagai pekerjanya.

Tabel 4. Daftar Proyek Pembangunan Desa Tanjungsari Tahun 2021

No.	Jenis Proyek	Lokasi
1.	Pembangunan Plengsengan	Dusun Purwosari
2.	Pavingisasi Jalan	Dusun Kebonsari
3.	Pengaspalan Jalan	Dusun Kebonsari

Sumber : Data Kantor Desa Tanjungsari Tahun 2022

4.3 Pengawasan Pembangunan

Pengawasan Pembangunan merupakan tahap terakhir dari sebuah fase pembangunan. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Tanjungsari memberikan suatu kebebasan bagi masyarakatnya untuk selalu turut mengawasi jalannya kegiatan pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan rasa kepercayaan baik kepada masyarakat maupun sebaliknya. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, pihak Pemerintah Desa Tanjungsari berharap bahwa kualitas bangunan yang dihasilkan nantinya sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan. Apabila dalam pengawasan tersebut masyarakat menemukan sesuatu hal yang menurutnya janggal, maka dapat memberikan masukan, kritik, ataupun saran secara langsung kepada Pemerintah Desa Tanjungsari atau kepada BPD Desa Tanjungsari. Adapun tindak lanjut dari masukan atau kritik tersebut nantinya Pemerintah Desa akan berkoordinasi dengan BPD dengan terjun secara langsung untuk mengecek benar tidaknya laporan dari masyarakat tersebut, apabila laporan tersebut benar adanya dan sesuai fakta di lapangan, maka akan dicarikan solusi secara bersama-sama.

Terkait dengan Pengawasan Pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari melakukan pengawasan pembangunan dalam dua macam pengawasan, yakni pengawasan terhadap anggaran dan pengawasan secara langsung di lapangan. Pengawasan terhadap anggaran dilakukan pada saat penyusunan RAPBDes (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Dalam kegiatan tersebut, BPD Desa Tanjungsari selalu melakukan pengawasan terhadap semua anggaran yang dibuat termasuk anggaran dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan. Adapun tujuan pengawasan anggaran tersebut adalah untuk menghindari pembiayaan yang tidak masuk akal dan berpotensi menjadi ladang korupsi. Adapun pengawasan lapangan dilakukan pada saat berjalannya pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini, anggota BPD Desa Tanjungsari terjun ke lapangan untuk mengawasi kinerja dari para pegawai proyek pembangunan tersebut. Selain kinerja, pengawasan juga dilakukan terhadap bahan-bahan bangunan yang digunakan. Adapun tujuan dari pengawasan lapangan tersebut adalah untuk menjaga kualitas kinerja dari para pekerja yang akan berpengaruh terhadap kualitas bangunan yang akan dihasilkan. Dalam hal pengawasan, BPD Desa Tanjungsari selalu mengimbau masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan

tersebut. Lebih jelasnya, BPD mengajak masyarakat untuk bersama-sama dalam mengawasi proyek-proyek yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Dengan adanya himbauan tersebut, masyarakat menerima dengan senang hati karena dengan turut mengawasi jalannya pembangunan, maka pihaknya telah diikutsertakan dalam seluruh rangkaian kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Tanjungsari. Masyarakat Desa Tanjungsari cukup memiliki antusias dalam kegiatan tersebut, biasanya masyarakat melakukan pengawasan terhadap kinerja dari pekerja proyek yang *notabene* berasal dari Masyarakat Desa Tanjungsari itu sendiri. Selain kinerja pekerja proyek, salah satu hal yang diawasi adalah bahan-bahan bangunan yang digunakan dalam pembangunan tersebut.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dengan judul “Kolaborasi Multi Sektor dalam Membangun Desa” yang dilaksanakan di Desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Perencanaan Pembangunan

Terkait perencanaan pembangunan, dapat dinyatakan bahwa pihak Pemerintah Desa Tanjungsari selalu berkolaborasi dengan BPD Desa Tanjungsari maupun masyarakat yang diwujudkan dalam acara Musyawarah Desa (MusDes).

b. Pelaksanaan Pembangunan

Terkait pelaksanaan pembangunan, dapat dinyatakan bahwa pihak Pemerintah Desa Tanjungsari melakukan suatu kolaborasi dengan Masyarakat Desa Tanjungsari yang diwujudkan dengan perekrutan masyarakat untuk menjadi pekerja-pekerja proyek pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Tanjungsari.

c. Pengawasan Pembangunan

Terkait dengan pengawasan pembangunan, dapat dinyatakan bahwa pihak Pemerintah Desa Tanjungsari memberikan kebebasan kepada Masyarakat Desa Tanjungsari untuk turut andil dalam pengawasan pembangunan. Sedangkan dari pihak BPD Desa Tanjungsari juga menghimbau kepada Masyarakat Desa Tanjungsari untuk berkolaborasi secara bersama-sama dengan pihaknya dalam menjalankan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pembangunan.

Ditinjau dari kesimpulan tersebut, maka dapat dikatakan sistem kolaborasi dalam membangun desa yang terdapat di Desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, kabupaten Jember, berjalan dengan sangat baik.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian dengan judul “Kolaborasi Multi Sektor dalam Membangun Desa” yang dilaksanakan di desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, kabupaten Jember, terdapat saran guna meningkatkan proses kolaborasi diantara para *stakeholder* dalam pembangunan yang dilaksanakan, antara lain :

- a. Pemerintah Desa Tanjungsari
Diharapkan kepada Pemerintah Desa Tanjungsari untuk terus secara aktif memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari
Diharapkan kepada BPD Desa Tanjungsari untuk terus secara aktif mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Tanjungsari.
- c. Masyarakat Desa Tanjungsari
Diharapkan kepada Masyarakat Desa Tanjungsari untuk terus secara aktif terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Tanjungsari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astuti, R. S., *et. al.*, (2020), *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*, Cetakan I, Semarang; Universitas Diponegoro Press.
- Digdowiseiso, K., (2019), *Teori Pembangunan*, Cetakan I, Jakarta; Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Handoyo, E., *et. al.*, (2015), *Studi Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta; Penerbit Ombak.
- Hardani, *et. al.*, (2020), *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cetakan I, Yogyakarta; CV. Pustaka Ilmu Group.
- Isharyanto, Prasetya Dila, E. J., (2016), *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi, dan Konteks Yuridis)*, Yogyakarta; CV. Absolute Media.
- Kurniawan, B., (2015), *Desa Mandiri, Desa Membangun*, Jakarta; Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Pratama, P. Y., *et. al.*, (2018), *Pemberdayaan dan Pembangunan Desa*, Riau; Penerbit Draft Media.
- Rauf, R. & Maulidiah, S., (2015), *Pemerintahan Desa*, Cetakan I, Pekanbaru; Zanafa Publishing.
- _____ , (2016), *Badan Permusyawaratan Desa*, Pekanbaru; Zanafa Publishing.
- Rauf, R. (2018), *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Pekanbaru; Zanafa Publishing.

- Saleh, C. & Hanafi, I., (2020), *Kolaborasi Pemerintahan*. Cetakan I, Tangerang Selatan; Universitas Terbuka.
- Siyoto, S. & Sodik, M. A., (2015), *Dasar Metodologi Penelitian*. Cetakan I, Yogyakarta; Literasi Media Publishing.
- Sugiyono, (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan XIX, Bandung; Alfabeta.

Undang – Undang

- Republik Indonesia, (2005), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Jakarta; Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, (2014), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jakarta; Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Jurnal

- Antono, A., Setiahad, M., Ngilimun, (2020), *Kolaborasi Pembangunan desa Berkelanjutan melalui Program Dana Desa di Kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol.8 No.2, 102-108.
- Ciptaningsih, R., Nurcahayanto, H., (2018), *Kolaborasi Stakeholders dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang)*, Journal of Public Policy and Management, Vol.8 No.1, 97-112.
- Rohim, Asmuni, Muttaqin, M. Z. M. (2021). Multi-sector Collaboration : Success Stories of Tourism Village Development. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik*, 11(2), 395–409. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/jiap.v11i2.26293>
- Rulinawaty, D. (2023). *Kompleksitas dan Dinamika Birokrasi di Indonesia* (Kesatu, p. 165). CV. Literakata Karya Indonesia.
- Riskasari, Nurbiahtahir, (2018), *Kolaborasi Aktor Pembangunan dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Bongki Lengese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Adiministrasi Publik, Vol. 8 No. 2, 121-126.

Website

- <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-masyarakat.html> (Diakses pada tanggal 26 Juli 2022, pukul 15:27 WIB)